

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDERAAN BERMOTOR (PKB)  
DAN BEA BALIK NAMA KENDERAAN BERMOTOR (BBNKB)  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS  
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH KOTA MEDAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh :**

**NAMA : MUTIA SARASWATI  
NPM : 1405170217  
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 8**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : MUTIA SARASWATI  
N P M : 1405170217  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN)

Dinyatakan : (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

Hj. HAFSAH, S.E., M.Si

Penguji II

ISNA ARDILA, S.E., M.Si

Pembimbing

ZULIA HANUM, S.E., M.Si

**PANITIA UJIAN**

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : MUTIA SARASWATI  
NPM : 1405170217  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi


Medan, Oktober 2018

Pembimbing

  
ZULIA HANUM, SE.M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE, MM, M.Si

## ABSTRAK

**MUTIA SARASWATI, NPM : 1405170217. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan). Skripsi, tahun 2018.**

Pajak yang menjadi pendapatan asli daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dimana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan semua kendaraan bermotor roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mempunyai kontribusi yang besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi dan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu selama periode tahun 2012 – 2017, kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD kota Medan berkisar 26.07 – 36.44% yang menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD kota Medan, sehingga penerimaan dari pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama PAD kota Medan. Selain itu kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap PAD kota Medan selama periode tahun 2012 – 2017 berkisar 21.46 – 44.55 % yang menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi yang masih rendah terhadap PAD kota Medan, sehingga penerimaan dari pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama PAD kota Medan.

*Kata Kunci : Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah.*

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerahNya dan segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan)**” yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Akuntansi, pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya sehingga skripsi dapat terselesaikan kepada Ayahanda **Syahmun** dan Ibunda tercinta **Tati Sutari** yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang, yang memberikan dorongan selama penulis menjalani pendidikan dan hanya doa yang dapat penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, semoga kelak penulis menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, dan seluruh masyarakat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus sebagai Pembimbing yang membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Buat seluruh Keluarga dan teman yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan proposal ini.

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat, Amin.

Medan, Oktober 2018  
Penulis

**MUTIA SARASWATI**  
**1405170217**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Tujuan Penelitian .....	7
 <b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teoritis.....	9
1. Pajak Daerah.....	9
2. Retribusi Daerah .....	14
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	17
4. Pajak.....	18
5. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	22
6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).....	25
7. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	29
8. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	30
B. Penelitian Terdahulu .....	31
C. Kerangka Berfikir .....	33
 <b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian.....	35
B. Definisi Operasional.....	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
D. Sumber dan Jenis Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian .....	38
F. Teknik Analisis Data Penelitian .....	38
 <b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	40
1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	40

2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap PAD.....	41
B. Pembahasan.....	46

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

<b>No. Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.1	Data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 Sampai Tahun 2016 .....	4
2.1.	Referensi Penelitian Kontribusi PKB, BBNKB dan Pendapatan Asli Daerah .....	32
3.1.	Schedule Proses Penelitian.....	37
4.1.	Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 Sampai Tahun 2016 .....	41
4.2.	Perkiraan Besaran Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berdasarkan UPT, 2015 - 2016 .....	52

**DAFTAR GAMBAR**

<b>No. Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Kerangka Berfikir.....	34
4.1.	Skema Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) .....	51

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapat prestasi kembali dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berkaitan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak mempunyai kontribusi dari Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan di bidang perpajakan.

Dengan diterbitkannya UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. Diketahui UU No. 36 tahun 2008 menjelaskan tentang subjek yang menjadi wajib pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak perhotelan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor dan sebagainya.

Hakikat mendasar dari prinsip kebijakan otonomi daerah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, adalah diberi kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan penerimaan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah memerlukan sumber pendapatan yang memadai untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Sumber pembiayaan daerah diantaranya diperoleh dari hasil pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan yang digali dalam wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya serta lain-lain penerimaan asli daerah yang sah.

Pemerintah Daerah yang memiliki peranan penting dalam sektor pendapatan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, yang memiliki tugas utama dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendapatan dan memiliki fungsi dalam melaksanakan pelayanan teknis administratif yang meliputi administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan. Pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2011 tentang penerimaan daerah adalah iuran wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbangan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembagian daerah. Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintahan daerah adalah melakukan penarikan biaya yang bersumber dari sektor pajak dan retribusi.

Setiap tahun anggaran, target penerimaan pajak daerah selalu mengalami kenaikan, keberhasilan dalam merealisasikan target penerimaan pajak daerah ini bukan berarti peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah menjadi mengalami kenaikan. Kenaikan target penerimaan pajak daerah dan keberhasilan merealisasikan target penerimaan pajak daerah juga diiringi dengan peningkatan target penerimaan dari sektor lain diluar pajak daerah. Hal ini tentu berdampak ada kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Diantara pajak yang menjadi pendapatan asli daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dimana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan semua kendaraan bermotor roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

Selain itu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor di daerah atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1.  
Data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan  
Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah  
Tahun 2012 Sampai Tahun 2017

Tahun	Keterangan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Persentase PKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Persentase BBNKB	Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD
2012	Target	1,199,237,457,346.00	1.01	1,831,170,310,782.00	-1.21	4,372,231,640,122.00	-7.12
	Realisasi	1,211,376,190,415.00		1,808,944,474,183.00		4,060,846,570,222.65	
2013	Target	1,340,999,154,058.00	-0.65	2,133,207,111,865.00	-23.02	5,525,557,845,610.00	-22.61
	Realisasi	1,332,318,068,189.00		1,642,093,635,022.00		4,276,140,070,943.37	
2014	Target	1,458,995,441,008.00	1.95	1,749,818,556,078.00	-26.80	5,128,315,131,755.00	-15.15
	Realisasi	1,487,489,752,113.00		1,280,838,048,168.00		4,351,216,336,963.89	
2015	Target	1,487,852,149,076.00	0.40	1,025,468,931,371.00	-2.37	4,623,636,999,015.00	-8.53
	Realisasi	1,493,779,209,549.00		1,001,207,440,989.00		4,229,134,049,622.72	
2016	Target	1,589,047,921,801.00	0.73	1,006,869,792,764.00	4.78	4,691,493,452,883.00	-6.37
	Realisasi	1,600,726,046,444.00		1,054,956,606,065.00		4,392,810,288,373.78	
2017	Target	1,265,584,245,240.00	3.93	1,254,584,551,480.00	9.49	4,854,940,574,450.00	4.72
	Realisasi	1,215,847,550,250.00		1,135,488,466,520.00		4,625,744,571,500.00	

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, 2018.

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa terjadi selisih yang cukup besar antara anggaran dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan masih ada realisasi yang belum tercapai sesuai jumlah target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian realisasi pajak yang tidak sesuai dengan target menunjukkan bahwa kinerja perolehan pajak kurang baik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan daerah untuk membangun perekonomian yang juga akan mengalami hambatan.

Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Erly Suandy (2011: 127) yaitu :  
“Pencapaian target pajak sesuai dengan realisasi perolehan pajak sangat diharapkan. Dimana target pajak merupakan bagian penting dalam menentukan perolehan pajak yang akan diterima, karena hal ini menyangkut pelaksanaan program pemerintah dalam membangun perekonomian daerah. Apabila target pajak tidak terpenuhi maka hal ini akan menghambat pelaksanaan pembangunan daerah sesuai program yang telah direncanakan. Hal inilah yang menyebabkan diperlukannya pengawasan agar pencapaian perolehan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Fenomena ini terjadi akibat dari kesadaran wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan, dimana tidak tercapainya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diakibatkan dari banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu. Wajib pajak sebagian besar menunggu adanya pemutihan pembayaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Selain itu tidak tercapainya realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diakibatkan banyaknya wajib pajak yang melakukan jual beli sepeda motor dimana pihak pembeli tidak melakukan balik nama sepeda motor yang telah dibelinya. Fenomena inilah yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Selain itu masalah yang dihadapi sekarang adalah masih lemahnya kemampuan daerah dalam memungut pajak sehingga berpengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah karena salah satu unsur dalam peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan hasil daerah yang sedapat mungkin harus mencukupi pendapatan asli daerah itu sendiri. Upaya yang harus dilakukan Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mencukupi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor meningkatkan potensialisme dalam pengelolaan Pemerintah Daerah agar berjalan efektif dan efisien.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Altius, Erlina dan Tarmizi (2013) yang meneliti tentang kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD dan dampaknya bagi pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan referensi penelitian yang dilakukan oleh Pradana, Musadieg dan Zahro (2016) yang meneliti tentang Analisis Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Untuk Dana Pembangunan Daerah Kota Malang Periode 2010-2014.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Pradana, Musadieg dan Zahro (2016) yaitu terletak pada objek penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Dari uraian di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian lebih jauh tentang pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, karena PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber dana yang menyumbang pendapatan asli daerah, dan bermaksud menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli**



## **Daerah (Studi Empiris pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan).**

### **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Terjadi selisih yang cukup besar antara anggaran dan realisasi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah.
2. Masih ada realisasi yang belum tercapai sesuai jumlah target yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan fenomena yang ada yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pencapaian target Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
2. Apakah Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) mempunyai kontribusi yang besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pencapaian target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
2. Untuk menganalisis besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti.

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi peneliti menambah pengetahuan berkaitan dengan analisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2. Bagi pihak Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi pihak Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi sehingga tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat dicapai secara optimal.

3. Bagi peneliti lain.

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti masalah yang sama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak Daerah**

Seperti dinyatakan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Menurut Mardiasmo (2013:48) definisi Pajak Daerah adalah "Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah".

Menurut Suparmoko (2012: 63) Pajak Daerah Propinsi terdiri dari :

##### **a. Pajak kendaraan bermotor**

Yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagai alat angkut orang atau barang. Pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, perwakilan lembaga internasional, dikecualikan dari pengenaan pajak kendaraan bermotor. Yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasaikendaraan bermotor. Selanjutnya

wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 1,5% dari nilai jual kendaraan bermotor.

b. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek pajak BBNKB adalah pergerakan kendaraan bermotor, kecuali pergerakan kendaraan bermotor kepada pemerintah pusat dan daerah, kedutaan dan konsulat asing. Subjek pajak atau wajib pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor adalah 10% dari nilai jual kendaraan bermotor.

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan terhadap penggunaan bahan bakar (bensin, solar dan gas) untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan wajib pajaknya adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor tersebut.

d. Pajak Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak atas pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Yang dimaksud air bawah tanah adalah air yang berada di

perut bumi, termasuk air yang muncul secara alami di atas permukaan tanah. Dan yang dimaksud dengan air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tetapi tidak termasuk air laut. Yang menjadi objek pajaknya adalah pengambilan air bawah tanah dan pengambilan air permukaan. Subjek pajak dan wajib pajak yaitu dapat sebagai orang pribadi atau sebagai badan yang mengambil air tersebut. Tarif pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan maksimum 20% dan harus ditetapkan oleh peraturan daerah.

Adapun pajak daerah kabupaten dan kota terdiri dari :

- a. Pajak hotel dan restoran Pajak hotel dan restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Objek pajak hotel dan restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restoran, termasuk dalam objek pajak hotel dan restoran adalah :
  - 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
  - 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang memberikan kemudahan dan kenyamanan.
  - 3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel.
  - 4) Jasa persewaan maupun untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
  - 5) Penjualan makanan dan minuman di tempat yang disukai dengan fasilitas penyantapan.

Subjek pajak hotel dan restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atau pelayanan hotel dan atau restoran, sedangkan wajib pajak hotel dan restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel dan restoran. Tarif pajak hotel dan restoran paling tinggi adalah 10% dari nilai-nilai pembayaran.

#### b. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang ditandai atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dan subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menatap atau menikmati hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dari jumlah nilai pembayaran.

#### c. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menyanpaikan, memuji suatu barang atau jasa agar menarik perhatian umum. Objek pajak reklame di luar televisi, radio, dan media cetak, yang menjadi subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame dan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

#### d. Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Yang menjadi objek penerangan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah atau daerah yang tersedia penerangan jala yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dan yang menjadi wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan

listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Tarif pajak penerangan jalan paling tinggi 10% dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.

e. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. Yang merupakan objek pajak ini adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C yang meliputi asbes, batu tulis, setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dalomit, magnesit, tanah serap, pasir, kerikil. Tanah liat, tawas dan sebagainya. Subjek pajak dan sekaligus wajib pajak dari pajak atas pengolahan galian golongan C adalah orang pribadi yang mengeksploitasi atau mengambil bahan golongan C. Tarif pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C paling tinggi 20% (dua puluh persen) dan harus ditetapkan dengan peraturan daerah.

f. Pajak-pajak baru

Dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan dalam pasal 2 bahwa pemerintah daerah dimungkinkan untuk menciptakan pajak-pajak baru, tetapi harus memenuhi kriteria pajak seperti :

- 1) Bersifat pajak,
- 2) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
- 3) Potensinya memadai,
- 4) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif,
- 5) Tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan
- 6) Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## 2. Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Di beberapa daerah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah dapat lebih besar dari pada pendapatan dari pajak daerah. Yang dimaksud dengan retribusi daerah menurut Ketentuan Undang-Undang No. 34 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2011, bahwa "Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang bersifat khusus, disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Dalam kaitannya dengan usaha menata kembali beberapa sumber pendapatan asli daerah agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak diubah statusnya menjadi pajak daerah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tentang yang disediakan oleh pemerintah kota.

Menurut Suparmoko (2012: 88) retribusi daerah terdiri dari :

### a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam menetapkan jenis retribusi ke dalam kelompok retribusi jasa umum, kriteria yang digunakan adalah bahwa :



- 1) Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.
- 2) Selain melayani kepentingan umum, jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, misalnya pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah.
- 3) Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi, seperti pelayanan kesehatan untuk seseorang yang mampu (memiliki penghasilan yang cukup).
- 4) Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan kebijaksanaan nasional.
- 5) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai.

Objek pajak retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

#### b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Adapun jasa atau pelayanan usaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai.
- 2) Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah seperti tanah, bangunan, dan alat-alat berat.

Jadi yang menjadi objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

#### c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Seperti halnya dengan pajak, retribusi perizinan

juga mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. Lebih epatnya retribusi perizinan dapat digunakan sebagai instrument untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian maupun untuk pengawasan disamping sebagai sumber pendapatan daerah. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusinya antara lain adalah :

- 1) Ijin peruntukan penggunaan tanah
- 2) Ijin mendirikan bangunan (IMB)
- 3) Ijin tempat penjualan minuman beralkohol
- 4) Ijin trayek
- 5) Ijin pengambilan hasil hutan

### **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Menurut penjelasan pasal 157 huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah : "Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah antara lain kegiatan laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga". Menurut Abdul Halim (2014: 68) yang dimaksudkan dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah "Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan".

Jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi objek pendapatan berikut :

1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
3. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank
4. Bagian Laba atau Penyetoran Modal atau Investasi.

#### **4. Pajak**

##### **a. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Waluyo (2011: 2) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Suandy (2011: 10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- 7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

#### **b. Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011: 6) yaitu sebagai berikut:

##### 1). Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

##### 2). Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

### **c. Asas Pemungutan Pajak**

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) sebagai berikut:

#### 1). Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

#### 2). Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

#### 3). Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

### **d. Cara Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2011: 160) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* adalah sebagai berikut:

#### 1) *Stelsel* nyata (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan *stelsel* ini

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

2) *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) *Stelsel* campuran

*Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya.

#### **e. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011: 17) sebagai berikut:

1) Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b). Wajib Pajak bersifat pasif.
- c). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2) Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

## 3) Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”.

# 5. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

## a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor menurut Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2001, bahwa: ”Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor”. Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa : ”Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan semua kendaraan bermotor roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar”.



## **b. Dasar Hukum dan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor adalah :

- 1) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 7 Tahun 2011. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor : Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Nilai jual kendaraan bermotor sesuai dengan harga pasar kendaraan bermotor, atau diperkirakan atas dasar isi silinder dan atau satuan daya, penggunaan kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor, merek kendaraan bermotor, tahun pembuatan kendaraan bermotor, berat total kendaraan bermotor, serta dokumen impor untuk jenis kendaraan tertentu.

Bobot kendaraan yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan didasarkan pada tekanan gandar kendaraan, jenis bahan bakar kendaraan bermotor, dan jenis-jenis penggunaan, tahun pembuatan, serta ciri-ciri mesin kendaraan bermotor. Besar tarif pajak ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai jual kendaraan bermotor.

## **c. Objek, Subjek, Wajib Pajak, dan Masa Pajak Kendaraan Bermotor**

Adapun objek pajak kendaraan bermotor kepemilikan dan atau penguasaan adalah:

- a. Kendaraan bermotor yang berada di Propinsi Sumatera Utara.
- b. Kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Adapun subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor :

1. Wajib Pajak adalah setiap orang atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor atau kendaraan khusus atau alat-alat berat atau besar.
2. Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah :
  - a. Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya.
  - b. Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan.
  - c. Ahli waris yaitu orang atau badan yang ditunjuk dengan surat wasit atau yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atau putusan pengadilan.
3. Wajib Pajak baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut juga bertanggung jawab terhadap pelunasan pajaknya.

Adapun masa pajak kendaraan bermotor adalah :

1. Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak dihitung sejak tanggal pendaftaran.
2. Pajak Kendaraan Bermotor yang karena sesuatu hal dan hal lain masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi:

- a. Terhadap kendaraan bermotor mutasi keluar daerah didalam Propinsi Sumatera Utara dilakukan kompensasi.
- b. Terhadap kendaraan bermotor mutasi keluar daerah diluar Propinsi Sumatera Utara dilakukan restitusi.
- c. Bagian bulan yang melebihi 14 (empat belas) hari dihitung satu bulan penuh.

## **6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

### **a. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menurut Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No.8 Tahun 2011, bahwa: "Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor di daerah". Penyerahan kendaraan bermotor disini termasuk penyerahan dalam hak milik sebagai akibat perjanjian kedua belah pihak atau penyerahan hak milik lainnya yaitu warisan dana hibah kepada Badan-badan atau Lembaga. Sedangkan berdasarkan Suparmoko (2012;63), BBNKB adalah : "Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha".

### **b. Dasar Hukum dan Dasar Pengenaan BBNKB**

Adapun dasar hukum BBNKB adalah :

- 1) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No.8 Tahun 2011 tentang BBNKB.
- 2) Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.13 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No.8 Tahun 2011. Dasar pengenaan BBNKB : Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual Kendaraan Bermotor yang dimaksud adalah nilai yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Dasar pengenaan pajak yang ditetapkan oleh Gubernurakan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat. Besarnya tarif BBNKB adalah :

- 1) Bagi kendaraan bermotor yang belum pernah membayar BBNKB, dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual yang berlaku.
- 2) Untuk penyerahan BBNKB yang kedua dan selanjutnya, dikenakan tarif sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Jual yang berlaku.
- 3) Untuk penyerahan karena warisan, dikenakan tarif sebesar 0,1% (satu persepuluh persen).

### **c. Objek, Subjek, Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan BBNKB**

Adapun objek BBNKB adalah:

- 1) Setiap penyerahan Kendaraan Bermotor di Daerah akibat perjanjian dua pihak atau lebih atau perbuatan sepihak yang berakibat pemindahan hak milik atau penguasaan yang dilakukan melalui jual beli, warisan, hibah, lelang, eks Dump TNI/Polri dan lain sebagainya.
- 2) Penguasaan motor yang dikuasai untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan oleh Pribadi atau Badan yang bukan pemiliknya dihitung sejak saat penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian dan sewa menyewa termasuk leasing. Hal ini sangat penting untuk mencegah

terjadinya penyelundupan pajak dari sektor BBNKB, penyerahan kedua, ketiga dan seterusnya yang dilakukan oleh seseorang dan atau badan. Penguasaan kendaraan bermotor untuk waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, maka orang atau badan yang menerima penyerahan atau yang menguasai kendaraan bermotor tersebut diwajibkan untuk membaliknamakan kendaraannya.

- 3) Pemasukan kendaraan bermotor yang dimasukkan oleh kontraktor asing ke wilayah Propinsi Sumatera Utara yang tidak di Re-ekspor setelah proyek selesai.
- 4) Penyerahan Kendaraan Bermotor dari pemasukan Luar Negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
  - a) Untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan sepanjang di negara asalnya telah didaftarkan atas nama sendiri dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah;
  - b) Untuk dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia;
  - c) Untuk diperdagangkan dengan tujuan pameran, penelitian dan kegiatan olah raga bertaraf international.
- 5) Perubahan bentuk Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan bertambahnya nilai jual Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- 6) Penggantian Mesin Kendaraan Bermotor, baik mesin baru maupun mesin lama.

Selain itu subjek BBNKB adalah:

1. Subjek Pajak adalah :

- a. Orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

- b. Untuk rubah bentuk dan ganti mesin subyek pajaknya adalah yang memiliki Kendaraan Bermotor.
2. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang dimaksud angka 1 adalah:
- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya dan orang yang menerima hibah.
  - b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya. Wajib Pajak :  
Wajib pajak BBNKB adalah setiap orang Pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Surat Pemberitahuan :
1. Orang pribadi atau ahli warisnya atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, wajib memberitahukan kepada Gubernur dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selambat-lambatnya
    - b. Untuk kendaraan bermotor dalam Daerah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan, apabila tidak melaporkan maka dikenakan sanksi administrasi.
    - c. Untuk kendaraan bermotor penyerahan hak milik dari Luar Daerah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar Daerah., apabila tidak melaporkan maka dikenakan sanksi administrasi.
  2. Orang pribadi atau ahli warisnya atau Badan yang menyerahkan kendaraan bermotor, wajib melaporkan kepada Gubernur atas terjadinya penyerahan hak milik tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan bermotor.
  3. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Orang yang diberi kuasa olehnya. 4) Apabila terjadi

perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, wajib melaporkan dengan mengisi SPTPD, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan.

## **7. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Suparmoko (2011: 55), Pendapatan Daerah adalah "Pendapatan Daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah".

Sedangkan pendapatan daerah menurut PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 Pasal 23 ayat 1 adalah : "Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah". Menurut ketentuan umum Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah : "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Dari pengertian tersebut terkandung unsur-unsur dalam pengertian pendapatan asli daerah antara lain :

1. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri.
2. Dipungut berdasarkan peraturan daerah.
3. Peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Indra Bastian (2011: 210) menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos pengelolaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam". Selanjutnya pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### **8. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Menurut penjelasan pasal 157 huruf a angka (4) Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa yang dimaksud lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah "Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan asset daerah". Sedangkan pengertian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut Abdul Halim (2014: 67), yaitu : "Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah".

Jenis-jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi objek pendapatan berikut ini :

1. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
2. Penerimaan jasa giro
3. Penerimaan bunga deposito
4. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah
6. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah



7. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
8. Pendapatan denda pajak
9. Pendapatan denda retribusi
10. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah
11. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
12. Pendapatan dari pengembalian
13. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
14. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
15. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

Sedangkan menurut pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap matauang asing.
4. Komisi, patungan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang, dan/atau jasa oleh daerah

## **B. Penelitian Terdahulu**

Dalam Penelitian ini selain berpedoman atau panduan yang dapat peneliti jadikan untuk penelitian selanjutnya adalah mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Referensi Penelitian Kontribusi PKB, BBNKB dan Pendapatan Asli Daerah**


Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Uraian
Altius, Erlina dan Tarmizi (2013)	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Dan Dampaknya Bagi Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara	Pajak Kendaraan Bermotor dan PAD	Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara, dimana apabila penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor meningkat, maka PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Utara juga akan meningkat.
Makaluas dan Tinangon (2016)	Analisis Penerimaan Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara	Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah	Realisasi penerimaan pajak biaya balik nama kendaraan bermotor mengalami peningkatan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sampai dengan 2015, dimana penurunan realisasi penerimaan pajak BBNKB disebabkan karena mulai menjamurnya perusahaan lising yang mengganggu sistem pembayaran pajak dan masih banyaknya wajib pajak yang belum paham terhadap penerapan pajak progresif.
Pradana, Musadieq dan Zahro (2016)	Analisis Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Untuk Dana Pembangunan Daerah Kota Malang Periode 2010-2014	Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah	kontribusi Bagi Hasil PKB untuk Dana Pembangunan Daerah Kota Malang dinilai Sangat Baik. Pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2014 dinilai sangat baik, sedangkan di tahun 2013 dinilai baik. Kontribusi BBNKB untuk dana Pembangunan Daerah pada tahun 2010,2011 dan 2014 dinilai sangat baik, sedangkan ditahun 2012 dan 2013 dinilai baik. Hal ini menunjukkan

			bahwa PKB dan BBNKB memberi dukungan yang sangat baik untuk Dana Pembangunan
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Data diolah, 2018

### C. Kerangka Berfikir

Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus dipacu agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat tercapai. Dengan adanya target penerimaan pajak yang terus meningkat, sudah tentu fiskus sangat berkepentingan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak. Sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP), dana alokasi berupa sumbangan dan bantuan pembangunan pusat kepada daerah, pinjaman daerah, dan sisa lebih APBD sebelumnya. Salah satu penerimaan pendapatan asli daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).



Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, peneliti hanya mengembangkan konsep serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan suatu fenomena (Widi, 2010:47-48). Sedangkan pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012 : 14) “Penelitian kualitatif di peroleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen diskusi atau observasi. Data kualitatif berfungsi untuk mengetahui kualitas dari sebuah objek yang akan diteliti”

#### **B. Definisi Operasional**

- a. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan besar dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Adapun alat perhitungan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor yaitu:

$$\text{Analisis PKB} = \frac{\text{Realisasi PKB Tahun } x}{\text{Target PKB Tahun } x} \times 100\%$$

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Adapun alat perhitungan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu:

$$\text{Analisis PKB} = \frac{\text{Realisasi BBNKB Tahun } x}{\text{Target BBNKB Tahun } x} \times 100\%$$

- c. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator penentu derajat kemandirian suatu daerah dimana salah satu komponen yang memiliki pengaruh terhadap peningkatannya adalah pajak daerah.

Adapun alat perhitungan untuk Pendapatan Asli Daerah yaitu:

$$\text{Pajak Daerah} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak Daerah}$$

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang merupakan dinas pemerintah yang berwenang mengelola perpajakan daerah. Lokasi penelitian ini di Jl. Jendral Abdul Haris Nasution No. 32 Medan.

## 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2018. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3-1  
Schedule Proses Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2018															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul				■												
2.	Penyusunan Proposal					■	■	■									
3.	Seminar Proposal								■								
4.	Penulisan Skripsi								■	■	■						
5.	Bimbingan Skripsi											■	■	■	■		
6.	Sidang Meja Hijau																■

## D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Data Sekunder yaitu, data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian dan bersifat publik. Misalnya struktur organisasi, data kearsipan, dokumen-dokumen dan laporan-laporan serta buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu Laporan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tahun 2012 sampai tahun 2017.

## E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara yaitu studi dokumentasi

yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian berupa Laporan Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tahun 2012 sampai tahun 2017.

#### **F. Teknik Analisis Data Penelitian**

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti.

Adapun tahapan dalam penelitian yang dilakukan berkaitan dengan analisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan) yaitu sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
2. Menghitung jumlah target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah.
3. Menganalisis jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
4. Mencari penyebab terjadinya realisasi perolehan tidak mencapai target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

5. Menganalisa pengoptimalan perolehan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Tugas Pokok Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang Perpajakan, Retribusi, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang berada di bawah wewenang Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, termasuk juga memberikan restitusi pajak daerah dalam wilayah kerja yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dalam hal ini pemerintah maupun masyarakat mempunyai andil dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Salah satu dari penerimaan pendapatan daerah di bidang perpajakan, terutama Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dengan mudah membayar kewajiban perpajakannya melalui Sistem SAMSAT.

Pada tanggal 1 April 1978 resmilah didirikan Kantor Bersama SAMSAT Sumatera Utara, yang melayani pengurusan surat-surat kendaraan bermotor wilayah Sumatera Utara merupakan singkatan dari “Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap” adalah gabungan dari Tiga Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda tetapi mempunyai Objek data yang sama yaitu kendaraan bermotor yang berdomisili di daerah kota Medan.

Berdirinya kantor bersama SAMSAT merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri (Menhankam, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri) yang membentuk kerjasama dengan sistem baru yang disebut Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai usaha untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di daerah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara melalui penerimaan dari sektor PKB dan penerimaan dari sektor BBN-KB.
- c. Meningkatkan penerimaan Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja provinsi Sumatera Utara.
- d. Sebagai usaha menyeragamkan tindakan, ketertiban dan kelancaran, dan pengadaan administrasi kendaraan bermotor.

## **2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap PAD.**

Pada hakekatnya penyelenggaraan pemerintah ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik (*public service*). Pemerintah yang baik cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan publik dengan baik pula. Sebaliknya, pemerintah yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan publik tidak akan terselenggara dengan baik pula. Prinsip tata pemerintahan yang baik, tidak hanya terbatas pada penggunaan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik yang tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara (*state*) semata, tetapi harus melibatkan sistem birokrasi maupun ekstern birokrasi.

Pemerintah Daerah yang memiliki peranan penting dalam sektor pendapatan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, yang memiliki tugas utama dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendapatan dan memiliki fungsi dalam melaksanakan pelayanan teknis administratif yang meliputi administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan. Pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2011 tentang penerimaan daerah adalah iuran wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbangan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembagian daerah. Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintahan daerah adalah melakukan penarikan biaya yang bersumber dari sektor pajak dan retribusi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah akan lebih leluasa membelanjakan penerimaan sesuai dengan prioritas pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerahnya. Besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.  
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Medan Tahun 2012 Sampai Tahun 2017

Tahun	Keterangan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PKB terhadap PAD
2012	Target	1,199,237,457,346.00	4,372,231,640,122.00	27.43
	Realisasi	1,211,376,190,415.00	4,060,846,570,222.65	29.83
2013	Target	1,340,999,154,058.00	5,525,557,845,610.00	24.27
	Realisasi	1,332,318,068,189.00	4,276,140,070,943.37	31.16
2014	Target	1,458,995,441,008.00	5,128,315,131,755.00	28.45
	Realisasi	1,487,489,752,113.00	4,351,216,336,963.89	34.19
2015	Target	1,487,852,149,076.00	4,623,636,999,015.00	32.18
	Realisasi	1,493,779,209,549.00	4,229,134,049,622.72	35.32
2016	Target	1,589,047,921,801.00	4,691,493,452,883.00	33.87
	Realisasi	1,600,726,046,444.00	4,392,810,288,373.78	36.44
2017	Target	1,265,584,245,240.00	4,854,940,574,450.00	26.07
	Realisasi	1,215,847,550,250.00	4,625,744,571,500.00	26.28

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, 2018.

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah ternyata sangat tinggi dan hal ini dalam realisasinya juga melebihi kontribusi yang ditargetkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian perolehan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah sangat baik sehingga dapat dikatakan pengelolaan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menunjukkan pengelolaan yang baik.

Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah merupakan salah satu primadona daerah karena memberikan kontribusi yang cukup besar. Selama periode tahun 2012 – 2017, kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD kota Medan berkisar 26.07 – 36.44%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak

kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD kota Medan, sehingga penerimaan dari pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama PAD kota Medan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Makaluas dan Tinangon (2016) bahwa kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam perolehan PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) pembagian sebagaimana dimaksud dibagi sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi seperti dijelaskan melalui gambar 4.8 di bawah ini. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor juga paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

Pada tahun 2012 Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 1,211,376,190,415 dan untuk perkembangan pertumbuhannya sebesar 4,060,846,570,222 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2013 Pajak

Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 1,332,318,068,189 dan untuk perkembangan pertumbuhan sebesar 4,276,140,070,943. Pada tahun 2013 Pajak Kendaraan Bermotor untuk kontribusinya mengalami penurunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya pada tahun 2014 Pajak Kendaraan Bermotor memberikan peningkatan kontribusi yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 1,487,489,752,113 memberikan kontribusi sebesar Rp. 4,351,216,336,963 terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya pada tahun 2015 Pajak Kendaraan Bermotor untuk kontribusinya mengalami peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana Pajak Kendaraan Bermotor memberikan peningkatan kontribusi yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 1,493,779,209,549 memberikan kontribusi sebesar Rp. 4,229,134,049,622 terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pada tahun 2016 Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 1,600,726,046,444 dan untuk perkembangan pertumbuhannya sebesar 4,392,810,288,373 terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diolah, maka diperoleh jumlah rata-rata Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2012-2017 sebesar Rp 43.998.155.500 kemudian untuk rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah Rp 17.279.891.500, dan nilai rata-rata kontribusi yaitu 39,05%.

### **3. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap PAD.**

Besarnya kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.  
Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap  
Pendapatan Asli Daerah kota Medan Tahun 2012 Sampai Tahun 2017

Tahun	Keterangan	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi BBNKB terhadap PAD
2012	Target	1,831,170,310,782.00	4,372,231,640,122.00	41.88
	Realisasi	1,808,944,474,183.00	4,060,846,570,222.65	44.55
2013	Target	2,133,207,111,865.00	5,525,557,845,610.00	38.61
	Realisasi	1,642,093,635,022.00	4,276,140,070,943.37	38.40
2014	Target	1,749,818,556,078.00	5,128,315,131,755.00	34.12
	Realisasi	1,280,838,048,168.00	4,351,216,336,963.89	29.44
2015	Target	1,025,468,931,371.00	4,623,636,999,015.00	22.18
	Realisasi	1,001,207,440,989.00	4,229,134,049,622.72	23.67
2016	Target	1,006,869,792,764.00	4,691,493,452,883.00	21.46
	Realisasi	1,054,956,606,065.00	4,392,810,288,373.78	24.02
2017	Target	1,254,584,551,480.00	4,854,940,574,450.00	25.84
	Realisasi	1,135,488,466,520.00	4,625,744,571,500.00	24.55

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, 2018.

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa besarnya kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah ternyata masih rendah dan hal ini dalam realisasinya juga tidak menunjukkan kontribusi yang ditargetkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian perolehan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kurang baik sehingga dapat dikatakan pengelolaan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum menunjukkan pengelolaan yang baik.

Selama periode tahun 2012 – 2017, kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap PAD kota Medan berkisar 21.46 – 44.55 %. Hal ini menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi yang masih rendah terhadap PAD kota Medan, sehingga

penerimaan dari pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama PAD kota Medan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Altius, Erlina dan Tarmizi (2013) bahwa kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam perolehan PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Hasil penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

Pada tahun 2012 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi sebesar 1,808,944,474,183 dan untuk perkembangan pertumbuhannya sebesar 4,060,846,570,222 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2013 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi sebesar 1,642,093,635,022 dan untuk perkembangan pertumbuhan sebesar 4,276,140,070,943. Pada tahun 2013 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kontribusinya mengalami penurunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya pada tahun 2014 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan peningkatan kontribusi yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 1,280,838,048,168 memberikan kontribusi sebesar Rp. 4,351,216,336,963 terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya pada tahun 2015 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kontribusinya mengalami peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan peningkatan kontribusi yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 1,001,207,440,989



memberikan kontribusi sebesar Rp. 4,229,134,049,622 terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pada tahun 2016 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi sebesar 1,054,956,606,065 dan untuk perkembangan pertumbuhannya sebesar 4,392,810,288,373 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Begitu juga pada tahun 2017 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi sebesar 1,135,488,466,520 dan untuk perkembangan pertumbuhannya sebesar 4,625,744,571,500 terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diolah, maka diperoleh jumlah rata-rata Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2012-2017 sebesar Rp 17,842,485,942,052.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pencapaian target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah, maka kebijakan pajak umumnya secara makro dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan penerimaan pajak daerah serta bermanfaat bagi masyarakat. Kebijakan pajak adalah alat perpajakan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan maupun pedoman bagi pelaksana di lapangan sehingga dapat membantu wajib pajak dengan pasti melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat peranan yang signifikan target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, artinya semakin

meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), maka PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Utara juga akan meningkat. Dengan demikian bahwa kebijakan pajak kendaraan bermotor telah memenuhi 2 unsur yaitu:

- a. sebagai alat untuk mengalokasikan sumber-sumber dana yang ada di kelompok atau institusi tertentu guna mendukung program pemerintah;
- b. mendorong pertumbuhan ekonomi, artinya kebijakan didesain khusus agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat sesuai dengan sasaran pemerintah daerah.

Prinsip kebijakan pajak merupakan suatu sistem pajak terhadap kegiatan ekonomi makro dan mikro yang harus bersifat netral, agar terdapat pengalokasian sumber daya yang optimal sesuai dengan keadaan atau dinamika pasar. Hal ini juga mendorong atau mengendalikan kehidupan ekonomi khususnya dapat mendorong investasi sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara yang diperoleh dari penerimaan pajak. Prinsip ini perlu diikuti dengan prinsip kebijakan administrasi yang baik meliputi, antara lain: sedikit penggunaan atau beban formulir perpajakan, jelasnya aturan dalam menetapkan pajak yang terhutang, mudah untuk kepentingan pemeriksaan, bersifat obyektif dalam pemeriksaan restitusi, dan sistem yang digunakan.

## **2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

*Tax policy* dengan *tax administration* merupakan hubungan *inextricably related*. Hubungan ketergantungan kuat satu sama lainnya. Keberhasilan dari pembuatan suatu *tax policy* haruslah diikuti dengan perhatian dalam pelaksanaan

administrasinya, dan ukuran dalam meningkatkan administrasi pajak haruslah dapat menolong pembuatan pelaksanaan *tax policy* yang didesain secara lebih efektif. Koordinasi kedua aktivitas tersebut berpengaruh buruk terhadap kelancaran dan kelangsungan atas proses perpajakan daerah yang telah dijalankan.

Salah satu indikator perkembangan wilayah berdasarkan tujuan pembangunan adalah pendapatan wilayah, dimana salah satu indikatornya adalah PDRB perkapita. Dengan demikian sebagaimana menurut Rustiadi, dkk tersebut, bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor berdampak positif terhadap pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara karena berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB perkapita dan terus meningkat. Dana bagi hasil PKB digunakan untuk pembangunan di daerah, salah satu wujud pembangunan adalah infrastruktur jalan.

Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah PKB dan BBNKB tahun 2015 yaitu Rp. 799,444,270,412 sedangkan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.002.344.427.216, hal ini menunjukkan besarnya kontribusi PKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 79,76 %. Selanjutnya jumlah PKB dan BBNKB tahun 2016 yaitu Rp. 1,046,727,575,214 sedangkan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.135.048.520.750, hal ini menunjukkan besarnya kontribusi PKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 92,22 %. Berdasarkan perkiraan besaran dana bagi hasil PKB pada UPT yang secara jelas meliputi wilayah kabupaten/kota tertentu dapat dihubungkan dengan panjang jalan di kabupaten/kota tersebut. Dalam penelitian ini tidak semua kabupaten/kota dianalisis, karena UPT di daerah tersebut juga meliputi daerah (kabupaten/kota lain).

Dalam kenyataan secara prosedural masih kurangnya jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah kota Medan untuk turun langsung ke lapangan membuat semakin susahya melakukan pencarian Wajib Pajak baru terhadap objek pajak yang potensial. Selain itu banyak Wajib Pajak yang sulit untuk membayar tagihan pajak, padahal sebelumnya sesuai dengan kesepakatan Peraturan Daerah pada awal sebelum surat setoran yang sudah di buatkan itu Wajib Pajak telah diberitahu untuk membayar jumlah pajak terutangnya dengan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan apabila diketahui terlambat membayar pajak.

Selain itu masalah yang dihadapi sekarang adalah masih lemahnya kemampuan daerah dalam memungut pajak sehingga berpengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah karena salah satu unsur dalam peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan hasil daerah yang sedapat mungkin harus mencukupi pendapatan asli daerah itu sendiri. Upaya yang harus dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mencukupi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor meningkatkan potensialisme dalam pengelolaan Pemerintah Daerah agar berjalan efektif dan efisien.

Hambatan lainnya yang terjadi yaitu kurang efektifnya sistem pemungutan pajak daerah. Sistem pemugutan yang ada sekarang menuntut Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya dengan kata lain *self assement system*. Namun kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menghindari pajak justru semakin menghambat sistem pemungutan Pajak Daerah.

Seharusnya sistem pemungutan pajak membutuhkan peran yang lebih aktif dari pemungut pajak, agar peluang untuk Wajib Pajak yang menghindari pajak semakin kecil. Maka penerimaan pajak daerah bisa lebih maksimal dan pembangunan daerah dapat berjalan maksimal.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari penyajian dan analisis yang telah penulis paparkan dan berdasarkan realita yang ada, maka akhir dari pembahasan penulisan skripsi ini penulis akan menyajikan beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penyajian data yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Selama periode tahun 2012 – 2017, kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD kota Medan berkisar 26.07 – 36.44% yang menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD kota Medan, sehingga penerimaan dari pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama PAD kota Medan.
2. Selama periode tahun 2012 – 2017, kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap PAD kota Medan berkisar 21.46 – 44.55 % yang menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi yang masih rendah terhadap PAD kota Medan, sehingga penerimaan dari pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama PAD kota Medan.
3. Selama periode tahun 2012 – 2017 diperoleh jumlah rata-rata Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2012-2017 sebesar Rp 17,842,485,942,052.

4. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa hambatan yang biasanya sering terjadi. Hambatan-hambatan tersebut antara lain Sumber Daya Manusia yang rendah, keterbatasan personal yang dimiliki oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan kurang efektifnya sistem pemungutan pajak daerah.

## **B. Saran**

Penulis juga memberikan saran agar dapat dijadikan bahan evaluasi sebagai sumbangan pemikiran berkaitan dengan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada masa yang akan datang.

1. Memperhatikan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang cukup besar terhadap PAD Kota Medan, kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diharapkan untuk dapat meningkatkan perolehan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setiap tahunnya, sehingga akan semakin meningkatkan sumber pendanaan untuk pembangunan daerah.
2. Sesuai dengan besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap pengembangan wilayah Kota Medan, dapat dijadikan sebagai alat promosi oleh Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3. Berdasarkan temuan penelitian dalam rangka melakukan kegiatan pendataan khususnya di lapangan lebih efektif dan tepat sasaran dengan tujuan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Medan. Pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mengusulkan melakukan penambahan petugas dalam proses penagihan atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor khususnya yang ditugaskan di lapangan dengan menggunakan mobil pelayanan pajak di tempat-tempat yang strategis, agar proses penagihan lebih cepat dilaksanakan supaya mengurangi jumlah Wajib Pajak yang menunggak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Altius, Erlina dan Tarmizi (2013). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Dan Dampaknya Bagi Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonom*, Vol 16, No 3, Juli 2013.
- Kasiram, Moh. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Makaluas dan Tinangon (2016). Analisis Penerimaan Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Vol.4 No.2 Juni 2016, Hal. 013-021
- Mardiasmo, (2011), *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: CV. Andi.
- Nasution, S. (2012). *Merode Reseach: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2011 tentang Penerimaan Daerah
- Saragih, Sofyandi (2013). *Perpajakan*. Edisi Kedua. Cetakan Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Siahaan, Marihot P. (2013). *Perpajakan Untuk Jasa*. Edisi Revisi. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty.
- Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak*. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sumitro, Rochmat. (2012). *Cara Menggunakan dan Memakai Analisis (Path Analysis)*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko. (2012). *Perpajakan*. Cetakan Pertama. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Akuntansi Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Data Pribadi**

Nama : Mutia Saraswati  
NPM : 1405170217  
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 25 November 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perumnas Helvetia, Jl. Anggrek I no. 271  
Anak Ke : 1 dari 3 bersaudara

**Nama Orang Tua**

Nama Ayah : Syahmun  
Nama Ibu : Tati Sutari  
Alamat : Perumnas Helvetia, Jl. Anggrek I no. 271

**Pendidikan Formal**

1. SD NEGERI 003 PEKANBARU 2002-2008
2. SMP NEGERI 10 PEKANBARU 2008-2011
3. SMA PANCABUDI MEDAN 2011-2014
4. Tahun 2014-2018, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Oktober 2018

MUTIA SARASWATI

**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
JANUARI S/D DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2013**

Kode Rekening		JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		5,525,557,845,610.00	4,276,140,070,943.37	77.39
4	PAJAK DAERAH		4,519,706,265,923.00	3,685,437,787,973.00	81.54
4	1	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	1,340,999,154,058.00	1,322,318,068,189.00	98.61
4	1	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)	2,133,207,111,865.00	1,642,093,635,023.00	76.98
4	1	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)	962,500,000,000.00	682,716,876,960.00	70.95
4	1	PAJAK AIR PERMUKAAN (APU / ABT)	83,000,000,000.00	38,309,207,802.00	46.16
4	RETRIBUSI DAERAH		56,771,451,121.00	33,385,576,375.50	58.81
4	1	RETRIBUSI DAERAH JASA UMUM	16,769,522,309.00	1,909,046,044.00	11.38
4	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12,600,000,000.00	594,075,944.00	4.71
4	1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1,070,601,924.00	179,425,000.00	16.76
4	1	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00
4	1	Retribusi Pelayanan Tera' Tera' Ulang	3,694,930,385.00	1,131,545,100.00	30.56
4	1	RETRIBUSI JASA USAHA	12,291,748,436.00	6,619,050,331.50	53.85
4	1	Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah	5,728,081,536.00	3,575,191,395.50	62.42
4	1	Retribusi Tempot penginapan/pesangrahan/Villa	811,040,500.00	1,135,365,000.00	139.99
4	1	Penjualan Produksi Usaha Daerah	3,527,767,500.00	1,785,173,500.00	50.60
4	1	Sewa Gedung / Ruang / Aula dan Atrium	637,359,400.00	103,594,234.00	16.25
4	1	Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	851,500,000.00	-	0.00
4	1	Retribusi Pasar Grosir dan Perkeloaan	756,000,000.00	19,726,000.00	2.60
4	1	RETRIBUSI IZIN TERTENTU	27,710,180,376.00	34,837,480,000.00	89.71
4	1	Retribusi Izin Travel	250,000,000.00	141,060,000.00	56.42
4	1	Facilitas Umum - Kelebihan Miratan	27,460,180,376.00	24,716,420,000.00	90.01
4	1	Hasil Pengelolaan Kelayakan Daerah Yang Dipsahkan	305,177,490,912.00	229,195,003,023.00	75.10
4	1	Perusahaan Daerah	31,452,318,346.00	16,739,197,293.00	53.28
4	1	Perusahaan Daerah Perairan	29,499,052,400.00	15,029,440,650.00	50.91
4	1	Perusahaan Perhotelan	951,750,000.00	116,000,000.00	12.19
4	1	Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa	362,500,000.00	-	0.00
4	1	PT Kawasan Industri Medan (PT.KIM)	739,015,856.00	1,623,756,633.00	219.72
4	1	Lembaga Keuangan Milik Daerah	273,721,172,566.00	212,435,805,730.00	77.61
4	1	PT Bank Sumut	273,721,172,566.00	212,435,805,730.00	77.61
4	1	Lain-Lain Pendapatan Daerah YANG SAH	643,906,637,654.00	328,121,703,571.87	50.96
4	1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	186,503,600.00	56,891,928.00	30.47
4	1	Penjualan Rumah Jabatan / Rumah Cess	166,503,600.00	56,891,928.00	34.17
4	1	Jasa Giro Kas Daerah	35,560,200,000.00	25,701,951,043.11	72.28
4	1	Jasa Giro Kas Daerah	35,560,200,000.00	25,701,951,043.11	72.28
4	1	Pendapatan Bunga	9,015,000,000.00	-	0.00
4	1	Rekening Deposito Pada Bank	9,015,000,000.00	-	0.00
4	1	Pendapatan Denda	173,919,915,260.00	2,032,764,703.60	1.17
4	1	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - PLL-SETDAPROVSU	173,919,915,260.00	2,032,764,703.60	1.17
4	1	Pendapatan Denda Pajak	207,900,960,000.00	51,623,536,904.00	24.83
4	1	Denda Pajak Kendaraan Bermotor	107,888,565,000.00	49,197,583,355.00	45.63
4	1	Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	100,008,480,000.00	2,385,583,151.00	2.39
4	1	Denda Pajak Air Permukiman	3,915,000.00	40,371,398.00	1,031.20
4	1	Pendapatan Dari Pengembalian	201,668,898,794.00	229,172,371,255.16	113.64



TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
JANUARI S/D DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2015

Kode Rekening	JENIS PENERIMAAN			TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)		
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH							
4	1	1	PAJAK DAERAH	4,623,636,999,015.00	4,829,134,049,622.72	104.44		
4	1	1	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	4,189,782,532,441.00	4,927,152,020,428.00	105.89		
4	1	1	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	1,487,852,149,076.00	1,493,779,209,549.00	100.40		
4	1	1	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	1,025,468,931,371.00	1,001,207,440,989.00	97.63		
4	1	1	PAJAK AIR PERMUKAAN	870,000,000,000.00	883,566,337,162.00	101.56		
4	2	1	PAJAK ROKOK	167,211,362,891.00	401,710,515,619.00	240.24		
4	1	2	RETRIBUSI DAERAH	630,256,089,193.00	646,888,317,109.00	102.64		
4	1	2	Retribusi Jasa Umum	31,129,676,250.00	36,162,913,271.00	116.17		
4	1	2	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan / atau Dikelola oleh Pemda	18,991,538,000.00	22,040,579,855.00	116.05	
4	1	2	01	06	16,896,388,000.00	19,660,262,055.00	116.36	
4	1	2	01	37	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Dasar (Garis)	31,400,000.00	64,000,000.00	203.82
4	1	2	01	42	Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	38,750,000.00	39,950,000.00	103.10
4	1	2	01	45	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang			
4	1	2	01	46	Retribusi Pengujian Mutu Barang	1,850,000,000.00	2,070,150,300.00	111.90
4	1	2	02	Retribusi Jasa Usaha	175,000,000.00	206,217,500.00	117.84	
4	1	1	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	11,253,134,250.00	12,812,662,085.00	113.86
4	1	1	02	02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	5,771,214,000.00	7,062,140,130.00	122.37
4	1	1	02	03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	968,114,250.00	695,429,500.00	122.89
4	1	1	02	04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	55,000,000.00	65,213,000.00	118.57
4	1	1	02	08	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	500,000,000.00	671,326,000.00	134.31
4	1	1	02	17	Retribusi Tempat Penginapan / Pesangrahan / Villa	100,000,000.00	98,297,455.00	98.30
4	1	1	02	21	Retribusi Tempat Rekreasi	1,174,000,000.00	1,266,265,000.00	106.05
4	1	1	02	23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	5,000,000.00	5,750,000.00	115.00
4	1	1	02	26	Retribusi Penyediaan Produk Usaha Daerah	1,000,000,000.00	935,850,500.00	93.59
4	1	1	03	Retribusi Perizinan Tertentu	2,059,800,000.00	2,012,290,500.00	97.69	
4	1	1	03	05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	885,000,000.00	1,309,673,331.00	147.99
4	1	1	03	08	Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan Kepada Badan	135,000,000.00	180,670,000.00	133.83
4	1	3	01	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Diptahkan	750,000,000.00	1,129,003,331.00	150.53	
4	1	3	01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	255,650,963,282.00	250,601,153,282.00	98.02	
4	1	3	01	01	Perusahaan Daerah (PD. Perkebunan)	255,450,903,282.00	250,601,133,882.00	98.02
4	1	3	01	02	Perusahaan Daerah (PT. Bank Sumut)	20,000,000,000.00	15,000,000,000.00	75.00
4	1	3	01	03	Perusahaan Daerah (PD. Perhotelan)	234,104,957,294.00	234,104,957,294.00	100.00
4	1	3	01	04	Perusahaan Daerah (PT. Kawasan Industri Medan)	360,200,000.00	360,250,000.00	100.07
4	1	3	01	05	PT. Aneka Industri dan Jasa	936,233,263.00	936,233,263.00	100.00
4	1	3	01	06	PT. Aseransi Bangun Askrda	50,000,000.00	-	0.00
4	4		LAIN-LAIN PAD YANG SAH	199,712,725.00	199,712,725.00	100.00		
4	4	01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	156,073,887,643.00	115,217,960,641.72	73.82		
4	4	01	04	Penjualan Rumah Jabatan / Rumah Dinas	166,014,000.00	123,772,896.00	74.56	
4	4	01	10	Penjualan Bahan - Bahan Bekas Bangunan	125,000,000.00	123,772,896.00	99.02	
4	4	01	16	Penjualan Hasil Peternakan	21,334,000.00	-	0.00	
4	4	02	Penerimaan Jasa Giro	19,680,000.00	-	0.00		
4	4	02	01	Jasa Giro Kas Daerah	24,000,000,000.00	28,615,664,666.00	119.23	
4	4	06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	24,000,000,000.00	28,615,664,666.00	119.23		
4	4	06		7,621,141,129.00	10,409,122,936.30	141.83		

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
JANUARI S/D DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2016

Kode Rekening	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
4	Pajak Daerah	4,691,493,452,883.00	4,892,810,288,373.78	104.29
4 1	Pajak Kendaraan Bermotor	4,131,917,714,565.00	4,446,422,014,271.27	107.61
4 1 1	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	1,589,047,921,801.00	1,600,726,646,444.00	100.73
4 1 1 03	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	1,006,866,792,764.00	1,054,956,606,065.00	104.78
4 1 1 06	PAJAK AIR PERMUKAAN	760,000,000,000.00	777,038,886,275.00	102.24
4 1 1 07	PAJAK ROKOK	208,000,000,000.00	253,866,206,021.27	122.05
4 1 2	RETRIBUSI DAERAH	568,000,000,000.00	759,834,769,464.60	133.77
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	34,486,923,000.00	34,617,501,521.81	100.38
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	21,494,601,600.00	22,528,152,692.81	104.84
4 1 2 01 37	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	19,498,806,600.00	20,460,722,593.81	104.93
4 1 2 01 42	Retribusi Pelayanan Pendidikan	120,000,000.00	139,000,000.00	115.83
4 1 2 01 45	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	92,000,000.00	118,050,000.00	128.32
4 1 2 01 46	Retribusi Pengujian Mutu Barang	1,700,000,000.00	1,587,352,600.00	93.37
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	283,795,000.00	223,027,500.00	78.59
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaman Keluasan Daerah	11,347,281,400.00	10,498,615,771.00	92.52
4 1 2 02 17	Retribusi Tempat Penginapan / Penggrahan / Villa	6,418,641,600.00	5,725,334,071.00	89.12
4 1 2 02 21	Retribusi Tempat Rekreasi	1,430,859,800.00	1,442,468,300.00	100.81
4 1 2 02 23	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	10,000,000.00	5,382,500.00	53.83
4 1 2 02 26	Retribusi Pengualan Produk Industri Usaha Daerah	1,025,000,000.00	1,093,807,500.00	106.71
4 1 2 03	Retribusi Perizinan Tertentu	2,161,780,000.00	2,236,627,500.00	99.82
4 1 2 03 06	Retribusi Pemberian Izin Trayek	1,445,040,000.00	1,390,729,038.00	110.09
4 1 2 03 08	Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan	245,090,000.00	260,200,000.00	106.19
4 1 2 03 09	Hasil Pengalihan Hak Daerah yang Digisahkan	1,200,000,000.00	1,330,329,018.00	110.88
4 1 3	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	338,230,920,532.00	239,493,568,323.00	76.72
4 1 3 01	PT. Pelabuhan Sumatera Utara	136,980,937,817.00	258,251,385,698.00	76.54
4 1 3 01 02	PT. Bank Sumut	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	100.00
4 1 3 01 03	PT. Dharma Surya Sumatera Utara	510,676,177,660.00	241,436,833,411.00	75.45
4 1 3 01 04	FD. Aneka Industri dan Jasa	793,000,000.00	392,000,000.00	100.00
4 1 3 01 05	PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara			0.00
4 1 3 02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	321,766,157.00	921,760,152.00	100.00
4 1 3 02 01	PT. Kawasan Industri Medan	1,239,982,715.00	1,239,982,715.00	100.00
4 1 3 02 02	PT. Asuransi Bangun Askrida	1,013,554,728.00	1,013,554,728.00	100.00
4 1 4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	126,427,987.00	126,427,987.00	100.00
4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak digisahkan	186,857,894,786.00	152,277,204,257.70	81.49
4 1 4 01 04	Penjualan Rumah Jabatan / Rumah Dinas			0.00
4 1 4 01 06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat			0.00
4 1 4 02	Penerimaan Jasa Giro			0.00
4 1 4 02 01	Jasa Giro Kas Daerah	26,000,000,000.00	38,247,698,443.00	147.11
4 1 4 06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	26,000,000,000.00	38,247,698,443.00	147.11
4 1 4 06 01	Denda Keterlambatan Pekerjaan Bidang Pendidikan	7,500,000,000.00	3,277,415,307.72	43.70
4 1 4 06 03	Denda Keterlambatan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum			0.00
4 1 4 07	Pendapatan Denda Pajak	7,500,000,000.00	3,277,415,307.72	43.70
4 1 4 07 01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	61,338,625,130.00	65,444,558,499.00	106.69
4 1 4 07 02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	39,027,322,594.00	62,672,129,344.00	106.17
4 1 4 07 05	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	2,285,316,634.00	2,752,233,505.00	120.43
		25,985,942.00	20,195,650.00	77.72

# BAB 5

## GAMBARAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA JANUARI S/D DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2017

Kode Rekening	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1	PAJAK DAERAH	4.854.540.574.450,00	4.625.744.571.500,00	95,28
1.1	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	3.835.407.748.128,00	3.636.074.646.214,00	94,82
1.1.1	PKB BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (PKB-BN)	1.265.384.245.240,00	1.215.847.550.250,00	95,99
1.1.2	PAJAK BAYAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PKB-BB)	1.254.384.551.480,00	1.133.488.466.520,00	90,39
1.1.3	PAJAK AIR PERBUKAAN (APU)	315.638.752.660,00	286.748.564.770,00	90,85
2	RETRIBUSI DAERAH	30.000.000.000,00	28.173.850.992,00	93,91
2.1	RETRIBUSI JASA UMUM	19.371.453.321,00	18.434.427.117,00	95,16
2.1.1	Retribusi Pengisian Kendaraan Bermotor	3.178.722.349,00	3.067.418.230,00	96,50
2.1.1.1	Retribusi Pengisian Bina Cetak Peta	1.028.722.900,00	1.000.000,00	0,09
2.1.1.2	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	4.800.000,00	4.600.000,00	95,83
2.1.2	RETRIBUSI JASA USAHA	3.120.000.000,00	1.144.183.250,00	36,66
2.1.2.1	RETRIBUSI JASA USAHA	12.309.748.400,00	7.567.418.957,00	61,48
2.1.2.1.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.671.423.420,00	4.884.628.322,00	73,21
2.1.2.1.2	Sewa Gedung / Ruangan / Aula dan Atrium	3.916.294.156,00	3.378.931.024,00	86,28
2.1.2.1.3	Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa	744.831.780,00	519.697.209,00	69,78
2.1.2.2	Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa	793.248.000,00	760.127.035,00	95,96
2.1.2.3	Penjualan Produk Industri Daerah	793.248.000,00	760.127.035,00	95,96
2.1.2.4	Penjualan Produk Usaha Daerah	3.513.321.000,00	1.679.252.608,00	47,80
2.1.3	Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	3.513.321.000,00	1.679.252.608,00	47,80
2.1.4	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	689.150.000,00	1.890.000,00	0,27
2.1.5	Retribusi lain Terentu	462.600.000,00	32.531.500,00	7,03
2.1.6	Retribusi lain Tidak Terentu	22.770.180.376,00	24.397.700.000,00	107,16
2.2	Retribusi Fasilitas Umum - Kelebihan Muatan	150.000.000,00	124.820.000,00	83,21
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	22.560.180.376,00	24.414.940.000,00	108,22
3.1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	320.173.490.912,00	263.801.190.345,00	82,39
3.1.1	PD Perkebunan	51.452.318.346,00	29.667.284.934,00	57,66
3.1.2	PD Perhotelan	29.499.052.490,00	28.000.000.000,00	94,92
3.1.3	PD Anaka Industri dan Jasa	951.750.000,00	638.000.000,00	67,03
3.1.4	PT Kawasan Industri Medan	262.500.000,00	-	0,00
3.1.5	Lembaga Keuangan Milik Daerah	739.015.856,00	1.029.284.934,00	139,28
3.1.6	PT Bank Sumut	288.721.172.566,00	234.133.905.411,00	81,09
3.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	288.721.172.566,00	234.133.905.411,00	81,09



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 21 JAN 2017

Kepada Yth.  
Bapak Dekan  
Fakultas Ekonomi  
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : M U T I A S A R A S W A T I

NPM : 1 9 0 5 1 7 0 2 1 7

Tempat/Tgl. Lahir : S u k a b u m i , 2 N O V E M B E R  
1 9 9 6

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : P E R K U M W A S H E L V E T I A  
J L . M E L A T I X I I I N O . 1 5 7

Tempat Penelitian : B A D A N P E N G E L O L A P A J A K D A  
N K R E T R I B U S I D A E R A H K O T A M E D A N

Alamat Penelitian : J L J E N D R A L A B D U L H A R I S  
N A S U T I O N N O . 3 2 M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan Izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan dokumentasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Selanjutnya saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara

2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Diketahui:  
Ketua Jurusan / Sekretaris

(Fitriani Saragih, SE, MSi)


Wassalam  
Pemohon

(Muta Saraswati)



Cepada Yth,  
 Ketua Jurusan  
 Fakultas Ekonomi UMSU  
 Di  
 Medan

Medan: 21 Nov 2017  
 H M



Dengan hormat,  
 Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutia Saraswati  
 NPM : 1905170217  
 Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
 Kelas/Semester : 7. F. Malam

berencanakan pengajuan judul untuk pembuatan SKRIPSI yaitu :

Analisis Pengenaan Pajak Final Perusahaan Jarak Konstruksi

Pengaruh kesadaran, Pengetahuan Pajak dan Sifat wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak Pekerjaan bebas di FPP Pratama

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu:

Nama Pembimbing: Fulda Hanum, SE, MT 20/11-2017  
 Dari hasil survey & kunjungan ke perusahaan/tempat penelitian serta proses pembimbing dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Terjadi selisih yg cukup besar antara anggaran dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik nama kendaraan
2. Bea motor dan pendapatan asli daerah
3. Masih ada realisasi yg belum tercapai sesuai jumlah target yg telah ditentukan

Sehingga demikian judul yang disetujui bersama dosen pembimbing adalah:

Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (studi empiris pada badan pengelola pajak dan Retribusi daerah kota medan)

Agenda

Ketua/ Sekretaris Jurusan

(Fitriani Saragih SE, Mei)

Pemohon

(Mutia Saraswati)

Diketahui Oleh  
 Pembimbing

(Fulda Hanum SE, Mei)

Proposal Penelitian harus di Agendakan  
 paling lama 1 (Satu) bulan setelah di Paraf  
 oleh program studi  
 dan Seminar Proposal Paling lama 1 (Satu)  
 bulan setelah judul di Agendakan.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutia Saraswati  
NPM : 1405170217  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI KOTA MEDAN)

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperfunya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan

METERAI  
TEMPEL  
65778AFF383177307

6000  
SATU RIBU RUPIAH

**MUTIA SARASWATI**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Lengkap : MUTIA SARASWATI  
N.P.M : 1405170217  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIB DAERAH KOTA MEDAN)

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
	Perbaikan penulisan buku pedoman - Identifikasi masalah di perbaikan	AS	
	Perbaikan penulisan buku pedoman - teori ditambah	AS	
	Kesni	AS	

Pembimbing Proposal

(ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Medan, September 2018

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
 Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI**

Pada hari ini Jum'at, 21 September 2018 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi  
 nerangkan bahwa :

**N a m a** : MUTI ASARASWATI  
**N .P.M.** : 1405170217  
**Tempat / Tgl.Lahir** : SUKABUMI, 25 NOVEMBER 1996  
**Alamat Rumah** : JL.ANGREK I NO.271 P.HELVETIA  
**JudulProposal** : ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDERAAN BERMOTOR 9PKB), DAN  
 BEA BALIK NAMA KENDERAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP  
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA BADAN PENGELOLA  
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN)

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
	Fenomena telah dipetakan. identifikasi masalah rumusan masalah kopi direvisikan
	data pendukung tepat masalah
	waktu penelitian
	Revisikan penelitian
Perbaikan Minor	Perbaikan Mayor
	Medan, 21 September 2018

Ketua  
  
 FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

TIM SEMINAR

Sekretaris  
  
 ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing  
  
 ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pemanding  
  
 DR.IRFAN, SE, MM



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 21 September 2018 menerangkan bahwa:

Nama : MUTI ASARASWATI  
N.P.M. : 1405170217  
Tempat / Tgl.Lahir : SUKABUMI, 25 NOVEMBER 1996  
Alamat Rumah : JL.ANGREK I NO.271 P.HELVETIA  
JudulProposal : ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDERAAN BERMOTOR 9PKB), DAN BEA BALIK NAMA KENDERAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Zulia Hanum, SE, M.Si* 10-2018

Medan, 21 September 2018

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pemanding

DR.IRFAN, SE, MM

Diketahui / Disetujui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si





PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jl. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Telp. (061) 7851654 - 7851696.  
 Medan - 20143

SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
 NOMOR : 059/129/Balitbang/2018

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat dari : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Nomor : 3409/IL.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal : 10 September 2018 Perihal : Izin Riset.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama : Mutia Saraswati  
 NPM : 1405170217  
 Jurusan : Akuntansi  
 Lokasi : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan  
 Lamanya : 3 (tiga) bulan.

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah diizinkan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balaibang Kota Medan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian.
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
5. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak dikeluarkan.

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan  
 Pada Tanggal : 26 SEPTEMBER 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI  
 DAERAH KOTA MEDAN



APES. H. M. NASUTAN, M.Pd  
 PENYUSUN TK. I

NIP. 19591114 198403 1 002.-

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
3. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
4. Yang bersangkutan.
5. Peringatan.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muichar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

*Ordo et Temperata*

Obor sari ini agar dibentarkan  
 anggapnya

Nomor : **SK/113-AU/UMSU-05/F/2018** Medan, **25 Muharram 1440 H**  
 Lamp. : - **05 Oktober 2018 M**  
 Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Kepada :

Yth, Bapak / Ibu Pimpinan  
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN**  
 di  
 Tempat.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian Program Studi Strata Satu ( S1 ) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : **MUTIA SARASWATI**  
 N P M : **1405170217**  
 Semester : **IX (Sembilan)**  
 Program Studi : **Akuntansi**  
 Judul Skripsi : **ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN)**

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan ✓  
  
**DEWI ANURI, S.E., MM, M.Si**

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.





PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jl. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Telp. (061) 7851694 - 7851695,  
 Medan - 20143

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070.SC/066

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. YUSDARLINA, S.Sos  
 Jabatan : Sekretaris

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Mutia Saraswati  
 NIM : 1405170217  
 Program Studi : Akuntansi

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian No. 070 / 1685 / Balitbang/2018 tanggal 09 Oktober 2018, benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Riset / Penelitian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan. Penelitian tersebut dimaksud sebagai bahan / masukan bagi yang bersangkutan untuk Penyusunan / penulisan Skripsi yang berjudul :

*"Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan)"*

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 12 Oktober 2018

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN  
 RETRIBUSI DAERAH  
 KOTA MEDAN  
 SEKRETARIS



Hj. YUSDARLINA, S.Sos  
 PEMBINA Tk I  
 NIP 19620922 198409 2 001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

*Al-Qur'an at-Terjemah*

Wab surat ini agar diketahui  
 tanggalnya

**PENETAPAN PROYEK PROPOSAL  
 MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA  
 DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

**NOMOR ~~5306~~ / TGS / IL3-AU / UMSU-05 / F / 2018**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,  
 berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan AKUNTANSI, Tanggal **21 SEPTEMBER 2018**  
 Menetapkan Risalah Makalah / Skripsi :

Nama : MUTIA SARASWATI  
 N P M : 1405170217  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Skripsi : ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN  
 BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP  
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA BADAN  
 PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN)  
 Pembimbing : ZULIA HANUM, SE, M.Si

Sehubungan dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. Proyek Proposal / Skripsi dan tulisan dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 05 OKTOBER 2019

*assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : MEDAN  
 Pada Tanggal : 25 Muharram 1440 H  
 05 Oktober 2018 M



Dekan

YURI, SE, MM, M.Si

ibusan :  
 Wakil Rektor – II UMSU Medan.  
 Bertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : MUTIA SARASWATI  
N.P.M : 1405170217  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
3/10/2018	Perbaikan penulisan sesuai buku pedoman. - Hasil penelitian dari pembahasan diperbaiki	AS	
11/10/2018	Perbaikan penulisan sesuai buku pedoman. - Hasil penelitian perbaikan pembahasan diperbaiki	AS	
12/10/2018	Perbaikan penulisan sesuai buku pedoman. - Hasil penelitian perbaikan pembahasan diperbaiki	AS	
13/10/2018	Kelemb. Bimbingan	AS	

Pembimbing Skripsi

ZULHA HANUM, SE, M.Si

Medan, September 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

